



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ALDY ALSAH PUTRA SANTOSO alias ALDY ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 27 Juli 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Miangas III No. 23 Kel. Lolu Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Pelajar (SMK Neg III Palu) ;  
Pendidikan : SMP Tamat

Terhadap diri Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
  3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
  4. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
- Untuk selanjutnya terhadap diri anak tidak dilakukan penahanan ;

Dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu tertanggal 25 Agustus 2016 yang menunjuk NURHANA, SH. dari Libu Perempuan (Organisasi Pemberi Bantuan Hukum), Orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Oktober 2016 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pal tanggal 07 September 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-31/PL/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 Anak telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aldi Alsah Putra Santoso alias Aldy yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak bersama dengan orang yang bernama WAHYU NUGRAHA alias BAYU (dalam penuntutan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di di Jalan Poebongo Kel. Boyoge Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit HP Merk ADVAN TAB warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MOH RIVALDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalanan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas awalnya saksi korban MOH RIVALDI sedang duduk di deker pinggir jalan memegang 1

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Merk ADVAN TAB warna Hitam sambil bermain game lalu datang terdakwa bersama dengan WAHYU NUGRAHA alias BAYU dengan menggendarai sepeda motor melihat saksi korban sedang memegang HP kemudian terdakwa dan WAHYU NUGRAHA alias BAYU memberhentikan sepeda motor tepat didepan saksi korban dan saat itu terdakwa yang posisi dibonceng langsung menarik hp milik saksi korban kemudian melarikan diri sehingga saksi korban langsung berteriak namun tidak ada yang mendengar teriakan saksi korban., sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : 31/PL/08/2016 tertanggal 07 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Anak memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALDY ALSAH PUTRA SANTOSO alias ALDY bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDY ALSAH PUTRA SANTOSO alias ALDY berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk ADVAN TAB warna Hitam dikembalikan kepada MOH RIVALDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 07 September 2016 Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa anak **ALDY ALSAH PUTRA SANTOSO alias ALDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”.

Halaman 3 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan agar Terdakwa anak dijatuhi Tindakan berupa Pengembalian kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan perawatan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan anak.
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk ADVANCE TAB warna Hitam dikembalikan kepada MOH RIVALDI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua/wali Terdakwa anak sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Anak tanggal 14 September 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pal ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu untuk pemeriksaan di tingkat banding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu No. 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2016/PN Pal tanggal 28 September 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada tanggal 07 September 2016 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 September 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, namun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori Banding,

Halaman 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pal tanggal 07 September 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 September 2016 Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Pal yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 12 Oktober 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

ttd.

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH**

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.  
NIP. 19571020198203 2002

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)